

HAK ASASI MANUSIA DALAM TRADISI ISLAM

Dr. Teguh Prasetyo, S.H., MSi.

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Abstract

In the world of Islam, the habits of mind molded by centuries long interconnectedness between the two (theology and law) disciplines make their presence known in a very different way. The separateness of the law from theology has been correlative with the alienness of the law from the culture, and the enterprise of exploring methodological or procedural affinities between law and theology in order to achieve a better understanding of two otherwise separate disciplines makes no sense.

Kata kunci: kesetaraan jender, feminisme, doktrin agama, sistem politik

PENDAHULUAN

Islam sering mendapat sorotan tajam terutama dalam masalah pelaksanaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, sorotan tersebut menjadi lebih keras lagi apabila dibarengi dengan masalah politik. Negara-negara Barat sering mengangkat isu ini untuk dapat mengintervensi negara yang menurut mereka belum memberikan perlindungan maupun pelaksanaan hak-hak asasi sesuai standart internasional.¹ Isu maupun kecaman internasional tersebut kalau kita mau menelusuri dari aspek sejarah adalah tidak beralasan dan tidak benar.

Menurut cara berpikir dalam Islam yang dipusatkan pada Allah dan kepada Kitab Al Qur'an, nilai manusia yang sedalam-dalamnya dan sesungguhnya akan ditentukan oleh hubungan dengan Zat Yang Mutlak, dalam rangka hari kemudian yang langsung dan juga kekal. Pandangan Islam meliputi keseluruhan kondisi manusia. Wahyu menjelma sebagai kesatuan yang menyeluruh, wahyu Islam mengandung perincian-perincian yang sangat banyak sehingga penjelasan yang kurang teliti akan dapat menimbulkan pembauran. Qur'an

¹ Mayer Ann Elizabeth, 1995, *Islam Tradition and Politics Human Rights*, Westview Press, hal. 2.

telah diwahyukan untuk memberikan keterangan tentang Tuhan kepada manusia dan tidak untuk menunjukkan apakah watak manusia itu.²

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna terdiri dari pada jiwa dan raga, kedua kebutuhan tersebut harus bisa terpenuhi agar manusia dapat hidup di muka bumi ini. Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya perbedaan di antara sesama manusia kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah dan kebaikan perilaku dalam kehidupan. Islam memandang semua manusia adalah sama perbedaan manusia hanya didasarkan pada besar kecilnya taqwa. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani, segi jasmani dan rohani mempunyai tuntutan–tuntutan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan selamat. Dalam memenuhi tuntutannya tersebut harus dijaga hak–hak manusia lainnya dalam rangka memenuhi tuntutannya tersebut, inilah yang dikenal dengan keseimbangan atau harmoni.³

Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada manusia tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia sebagai kalifah Tuhan di bumi harus bisa melaksanakan hak–hak asasi tersebut dengan baik dan bertanggung jawab, karena penuntutan hak hak secara mutlak tentunya akan menyebabkan dilanggarnya hak–hak asasi orang lain. Dengan demikian dalam kehidupan di masyarakat pelaksanaan hak–hak asasi tersebut harus dibarengi dengan kewajiban–kewajiban asasi.⁴

Dalam lingkup kajian hak asasi manusia diantara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversi adalah isu–isu kewanitaan. Sejumlah jawaban yang telah diberikan selama ini ternyata tidak memuaskan dan dapat menuntaskan masalah yang ada. Dapat dikatakan bahwa isu kewanitaan sangat komplek sehingga tidak bisa semata–mata hanya didekati dari doktrin keagamaan, melainkan harus memperhatikan aspek–aspek sosial budaya, teologi maupun sensitivitas gender yang belakangan ini semakin menguat.

Islam sebagai agama yang terakhir diturunkan Tuhan dianggap sebagai agama yang sempurna dan komplit, segala sesuatunya telah diatur secara proporsional, termasuk mengenai posisi manusia. Dalam kehidupan yang

² Marcell A Baisard, *Humanisme Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 93.

³ Brohi A.K. in Altaf Gauhar, 1978, *Islam and Human Rights*, Islamic Council of Europe, hal. 176.

⁴ Mashood A. Baderin, 2003, *International Human Rights And Islamic Law*, London: Oxford University Press, hal. 13.

digambarkan Islam terdiri dari seperangkat hak dan kewajiban. Setiap orang yang menganut Islam sebagai agamanya terikat pada dua hal tersebut. Dengan mendasarkan pada pemikiran tersebut yang diangkat dalam perumusan masalah dalam kajian ini adalah: sejauhmanakah Islam memandang kesamaan hak atau kesejajaran antara laki-laki dan perempuan ?

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Dalam suatu kelompok hak-hak seseorang ditetapkan dan dijamin oleh kewajiban anggota-anggota yang lain baik secara individual (perorangan) atau secara kolektif. Konsepsi barat tradisional, definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dapat dibentuk dengan kriterium (ukuran) imperatif atau subjektif, tradisional atau vokasional, dan dengan begitu akan berbeda-beda menurut perkembangan masyarakat dan kaidah-kaidah di luar manusia.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maupun larangan dan perintah dalam Islam semuanya bersifat agama, di sini terlihat bahwa hubungan timbal balik harus tegas dan bersifat tetap, universal karena hukum yang diwahyukan itu berlaku untuk segala keadaan.⁵ Hukum Islam melihat segi individual dan kolektif adalah dalam dua konsep tetapi mereka adalah serupa, dan hak-hak perseorangan dengan keharusan kebaikan masyarakat harus ditempatkan dalam posisi yang seimbang.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al Qur'an tentang keadilan, kejujuran, dan solidaritas kemanusiaan menimbulkan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat Islam, orang perorangan. Prinsip-prinsip tersebut menimbulkan suatu iklim hormat menghormati dan jaga menjaga yang timbal balik, yang merupakan praktek peradaban yang berdasarkan keagamaan. Begitu juga memrintahkan yang baik dan melarang yang jahat memberikan kepada masyarakat Islam suatu sifat dan kebiasaan paternalistik (kebakapan). Tetapi dasar sejarah dan sari filsafat Islam adalah tetap, yaitu autonomi pribadi seseorang. Yakni menekankan dengan cara proyeksi hak-hak manusia dalam masyarakat. Seperti semua sistem politik, Islam menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tetapi jika hal tersebut perlu dikerjakan, negara harus tidak melanggar sifat kemanusiaan warganya atau menyebabkan

³ Mayer Elizabeth Ann, 1995, *Islam Tradition and Politics*, Westview Press, hal. 2.

⁴ Madkour Ibrahim, *The Concept of Man in Islamic Thought*, hal. 452.

⁵ Nurcholis Madjid, *The Islamic Concept of Man and Its Implication for The Muslims Appreciation of The Civil and political Rights*, Al-Jami'ah, No. 65/VI/2000, hal. 57.

hilangnya kemerdekaan keluhurannya.⁶

Manusia sebagai kalifah Allah memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya dan bertanggungjawab penuh atas pilihan tersebut. Manusia juga berpartisipasi dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kelangsungan hidupnya melalui masyawarah dan mufakat dan dalam Islam persamaan politik itu terjamin, karena tiap-tiap orang diakui hak-haknya. Kita mendapatkan dalam hadist bahwa Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya untuk mengambil suatu keputusan-keputusan penting.

Deklarasi Allah tentang kesempurnaan Islam disampaikan kepada Nabi Muhammad di padang Arafah, dekat Mekah. Pada pidato perpisahan tersebut, Nabi mengembangkan prinsip-prinsip dasar Islam dengan apa yang disebut Hak Asasi Manusia. Hak asasi sebagai kebebasan hidup (*Aldima*), kebebasan memiliki sesuatu (*Al Amwal*), dan kehormatan atau pengakuan (*Al A'rad*). Ketiga hal tersebut dapat dibandingkan dengan yang ditulis John Locke yaitu hidup (*life*), kebebasan (*liberty*) dan harta benda (*property*).⁷

Bentuk pemerintahan yang benar untuk umat manusia menurut Al Qur'an adalah suatu pemerintahan yang di dalamnya negara menempatkan Undang-Undang Dasarnya di bawah hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta meletakkan kepala negaranya (*khalifah*) di bawah pengawasan Allah, Penguasa Yang Maha Adil. Oleh karena itu, dalam hal ini semua kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari suatu negara harus ditempatkan dalam batas-batas sebagaimana dikehendaki Allah.⁸

Dengan demikian setiap warga negara baik muslim maupun tidak harus dijamin hak-haknya dan negara bertugas untuk melindungi warganya terhadap segala jenis pelanggaran terhadapnya, adapun hak-hak warga tersebut antara lain: (a) Hak untuk mendapatkan jaminan keamanan jiwa;⁹ (b) Perlindungan terhadap hak milik;¹⁰ (c) Hak mendapatkan atas kehormatan diri;¹¹ (d) Hak kerahasiaan;¹² (e) Hak untuk melakukan protes terhadap ketidakadilan;¹³ (f)

⁶ Abul A'la Al-Maudadi, et al, 1984, *Esensi Al-Qur'an Filsafat Politik, Ekonomi, Etika*. Mizan, Bandung, hal. 87.

⁷ QS 17 : 23

⁸ QS 2 : 188, 4 : 29

⁹ QS 49 : 11-12

¹⁰ QS 24 : 27, 49 : 12

¹¹ QS 4 : 148

¹² QS 3 : 110, 5 : 78-79, 7 : 165.

¹³ QS 3 : 11.

Hak untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, termasuk hak untuk melancarkan kritik;¹⁴ (g) Kemerdekaan untuk berserikat;¹⁵ (h) Perlakuan yang sama bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Al Qur'an telah mengatur kehidupan antar individu, antar masyarakat maupun negara dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak manusia. Dalam hubungan tersebut bersifat seimbang sehingga tidaklah suatu negara diberikan kekuasaan mutlak karena hal tersebut tentunya akan menindas hak-hak individu sehingga menjadi hamba saja, demikian pula tidaklah kebebasan individu menyebabkan terancamnya kepentingan masyarakat.

KEDUDUKAN WANITA DAN REPOSISI PERAN POLITIK

Pembicaraan tentang kedudukan wanita dan peran politiknya merupakan polemik dalam jangka waktu yang relatif lama, banyak didominasi oleh perhitungan-perhitungan ahistoris dari prinsip-prinsip Islam. Kaum fundamentalis memandang ketidaksejajaran (*inequality*) antara laki-laki dan wanita sudah merupakan takdir Tuhan. Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa Islam secara intrinsik memang berwatak patriarki¹⁷ dan menentang hak-hak wanita. Pandangan minor demikian ini tentunya kurang menguntungkan bagi Islam. Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan Tuhan menurut keyakinan umutnya sebagai konstruksi agama yang komplis dan sempurna. Segala sesuatu telah diatur secara proporsional, termasuk yang menyangkut posisi wanita dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Islam mengakui hak dan kewajiban dengan demikian umat yang beragama Islam harus terikat oleh dua hal tersebut. Secara umum Islam mengajarkan empat hak dan kewajiban, yaitu hak Tuhan dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia atas dirinya sendiri, hak orang lain atas dirinya seorang dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktek Islam mengedepankan keseimbangan kedua, dengan demikian berdasarkan

¹⁴QS 8 : 61

¹⁵ Patriarkhi merupakan struktur sosial yang memberikan hak-hak istimewa pada laki-laki dan disepakati oleh gerakan feminisme untuk dilenyapkan. Istilah ini kadang-kadang dipakai sebagai sinonim dominasi laki-laki.

¹⁶ Riffat Hassan, 1995, *Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi*, Yayasan Prakasa, Yogyakarta, hal. 88

¹⁷ Al-An'am/ 6 : 165

karakteristik tersebut Islam sama sekali tidak memiliki tendensi untuk mendiskriminasi manusia baik menurut etnik, ras, warna kulit maupun perbedaan jenis kelamin (seks). Standar objektif yang dikenakan adalah tingkat ketakwaan masing-masing individu.

Praktek kebiasaan dan tradisi yang berkembang selama ini cenderung mengekalkan mitos dominasi laki-laki atas wanita. Keterbatasan serta kesempitan medan gerak wanita kerap kali dijustifikasi oleh pemahaman literal ummat terhadap doktrin keagamaan. Sementara itu sikap-sikap sosial yang terbentuk dalam masyarakat patriaki sangat meluas, sehingga norma-norma kitab sucipun terpengaruh dan akibatnya diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksi sikap mental yang berlaku.

Dalam perspektif Islam dalam Al Qur'an sendiri sesungguhnya jelas menyatakan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai status yang setara di hadapan Allah. Al Qur'an tidak menciptakan hierarki-hierarki yang menempatkan laki-laki di atas wanita. Al Qur'an juga tidak menempatkan laki-laki dan wanita pada posisi saling bermusuhan.¹⁸ Tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender ini Al Qur'an menyebutkan: (1) Kesamaan laki-laki dan wanita sebagai hamba Allah: "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku*" (Az-Zariyat/51: 56); (2) Kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai kalifah di bumi;¹⁹ (3) Kesamaan laki-laki dan wanita menerima perjanjian primordial;²⁰ (4) Kesamaan laki-laki dan wanita untuk meraih prestasi.²¹

Diskursus mengenai peran politik wanita dalam perspektif Islam menjadi perdebatan yang krusial antara pihak yang memarjinalkannya dan pihak yang membolehkan keabsahannya. Akar permasalahan pertama tidak lepas dari pemahaman terhadap nash *ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa' bima fadlal Allah ba'dlahum 'ala ba'dl*²² (Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain.) Akar permasalahan kedua ialah hadis *lan yufliha kaum waalau amarahum imra'ah* (Tidak akan jaya suatu kaum/bangsa yang menyerahkan urusannya kepada wanita).

¹⁸ Al-A'raf/ 7 : 172

¹⁹ Ali Imran/3 "195, An-Nisa/4 : 124

²⁰ Al-Nisa' (4) ayat : 34

²¹ Margareth Anderson, 1983, *Thinking About Women: Sociological and Feminist Perspective*, Mac Millan, New York, p. 9.

²² Muhammad Yasir Alimi, 1999, *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LKIS, Yogyakarta.

Sesuai dengan realitas dewasa ini persamaan hak antara kaum laki-laki dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam memikul tanggungjawab, maka penafsiran teks keagamaan yang bersifat mysoginis sudah saatnya perlu direkonstruksi dan direinterpretasi. Apalagi dalam kondisi dan situasi saat ini, dimana kaum wanita telah mencapai taraf pendidikan dan pengalaman yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu cara memahami suatu teks keagamaan secara kontekstual dengan melihat sosiologis sangat turunnya.

Perjuangan wanita untuk memperoleh persamaan derajat tidak mengenal lelah, mulai isu persamaan jender dikampanyekan. Pada tingkat akademisi gerakan *equal-right feminism* ini dikategorikan sebagai aliran feminisme yang dipengaruhi ideologi yang ingin menghapuskan segala ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Aliran-aliran ini bisa disebut feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme marxis.²³

Pengaruh feminisme pada kenyataannya cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan perjuangan mereka pada tingkat internasional, dimana lembaga umum PBB pada Desember 1948 mengeluarkan resolusi yang diantaranya berbunyi: "Semua orang dilahirkan secara merdeka dan sama dalam hak, juga dikaruniai akal, sehingga boleh untuk berinteraksi dengan lainnya secara bebas. Bahkan setiap orang mempunyai hak dalam kehidupan, kebebasan, keselamatan dan persamaan"

Dalam perkembangannya salah satu dokumen hak asasi manusia yang telah disetujui oleh majelis umum dengan resolusi 640 (VII) pada tanggal 20 Desember 1952 adalah konvensi tentang hak politik wanita. Isi konvensi antara lain: (a) Pasal 1: Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi; (b) Pasal 2: Perempuan berhak untuk dipilih bagi badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi; (c) Pasal 3: Perempuan berhak memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi.

Pemerintahan Kuwait mengumumkan bahwa mulai tahun 2003 kaum wanita di negara Islam ini diijinkan untuk mengikuti pemilu (baik hak memilih

²³ Margareth Anderson, 1983, *Thinking About Women: Sociological and Feminist Perspective*, Mac Millan, New York, p. 9.

maupun dipilih), ini adalah revolusi penting yang terjadi di negara Timur Tengah sebagai respon terhadap tuntutan demokratisasi, sekaligus mengakhiri penindasan dan pengingkaran terhadap hak-hak politik wanita. Kebijakan pemerintahan Kuwait ini tentu lebih maju daripada misalnya Arab Saudi, Oman, Qatar, Bahrain dan Brunei Darusalam yang sejauh ini belum mengakui hak-hak politik wanita, bahkan belum mengizinkan berdirinya partai politik.²⁴

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa negara muslim masuk dalam deretan yang tidak meratifikasi konvensi. Padahal kalau mereka ikut menandatangani konvensi, berarti mereka membuka pintu selebar-lebarnya bagi wanita untuk menikmati hak sipil dan politiknya di wilayah negaranya masing-masing. Berkaitan dengan persoalan hak politik wanita, ternyata masih nampak dalam cara berpikir masyarakat muslim dengan tetap mempetahankan teks-teks agama seperti apa adanya, bahkan ada sebagian di antaranya yang membatasi diri pada produk-produk pemikiran ulama mujtahid tertentu dan menolak pemikiran-pemikiran di luarnya.

Cara pandang yang masih tertutup, intoleran, kaku dan radikal tentu saja bertentangan dengan semangat Al Qur'an yang selalu mengajak manusia untuk berubah, tidak mandek, tidak rigid serta tidak statis, karena perubahan ke arah yang lebih baik merupakan sunnatullah. Selain memahami dalam konteks sosiologis, yang perlu dijadikan paradigma berpikir adalah bahwa Al Qur'an dan Sunnah haruslah diyakini memiliki tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hal yang sangat penting adalah pendidikan HAM, sekaligus perlindungan HAM melalui pelaksanaan hukum. HAM tidak akan terwujud, jika tidak ada hukum yang melaksanakannya dengan didukung sanksi yang siap untuk ditegakkan.

²⁴ Muhammad Yasir Alimi, 1999, *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, LKIS, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Appreciation of The Civil and Political Rights, *Al-Jami'ah*, No. 65/VI/2000.
- Al-Maududi, Abul A'la, et al, 1984, *Esensi Al-Qur'an Filsafat Politik, Ekonomi, Etika*. Bandung: Mizan.
- Brohi, A.K. in Altaf Gauhar, 1978, *Islam and Human Rights*, Islamic Council of Europe.
- Baderin, Mashood A., 2003, *International Human Rights And Islamic Law*, Oxford University Press.
- Anderson, Margareth, 1983, *Thinking About Women: Sociological and Feminist Perspective*, New York: Mac Millan.
- Baisard, Marcell A, *Humanisme Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Elizabeth Ann, Mayer, 1995, *Islam tradition and Politics*, Westview Press.
- Ibrahim, Madkour, *The Concept of Man in Islamic Thought*.
- Yasir Alimi, Muhammad, 1999, *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS.
- Madjid, Nurcholis, *The Islamic Concept of Man and Its Implication for The Muslims*. *Al-Jami'ah*, No. 65/VI/2000.
- Hassan, Riffat, 1995, *Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi*, Yogyakarta: Yayasan Prakasa.